

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup saat ini sudah menjadi perhatian dunia mengingat dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Fenomena pemanasan global dengan akibat seperti kondisi iklim yang berubah dan tidak dapat diprediksi membuat dunia semakin menyadari pentingnya suatu lingkungan yang asri dan lestari bagi kehidupan generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk itu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi acuan pembangunan Negara-negara dunia.

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah menciptakan keberlangsungan pembangunan bagi generasi sekarang dan akan datang sehingga upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan pelestarian lingkungan hidup menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup agar pelestarian lingkungan hidup agar pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang dapat berlanjut.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Konsep tersebut merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut sudah sepatutnya Kota Tangerang yang merupakan salah satu kota yang sedang giat melakukan pembangunan di segala

bidang perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Pembangunan di kota Tangerang tentunya akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup bila pembangunan tersebut tidak memperhatikan kelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Kota Tangerang merupakan kota yang dijuluki “Kota Seribu Industri.” Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang tahun 2017 bahwa jumlah industri di Kota Tangerang berjumlah 2.458 industri yang terdiri dari industri besar, sedang, dan kecil. (SLHD Kota Tangerang, 2017)

Tumbuh dan berkembangnya dunia usaha merupakan salah satu indikator adanya pergerakan positif perekonomian di suatu tempat. Selain mengatasi permasalahan pengangguran, industrialisasi ini pun mampu mendorong naiknya taraf pendapatan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, tumbuhnya perekonomian menunjukkan juga adanya peningkatan tekanan terhadap lingkungan bahkan dapat mengarah pada upaya perusakan lingkungan hidup.

Tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh industri dapat berupa penurunan kualitas udara, air dan tanah. Bahkan ketersediaan ruang terbuka hijau khususnya di perkotaan menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap program pembangunan serta upaya pemulihan kualitas lingkungan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Konsep tersebut merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tersedianya sumber daya alam di Kota Tangerang menjadi salah satu pilihan lokasi untuk melakukan kegiatan industri. Kota Tangerang memiliki 3 (tiga) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane, DAS Sabi dan DAS Angke. Di antara tiga DAS tersebut terdapat aliran air berupa sungai dan kali, yaitu: Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali Sabi, Sungai Cirarab dan Saluran *Mookervat*. DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang meliputi *catchment* seluas 1.063,50 km², sementara *catchment* area DAS Angke seluas 74.3 km² dan DAS Cirarab seluas 161 km². Pada DAS Cisadane terdapat beberapa sungai atau kali dan saluran pembuangan. Sungai terpanjang di DAS Cisadane adalah Sungai Cisadane dengan panjang 15 km dan sungai atau saluran terpendek adalah Saluran Pembuangan Barat sepanjang 0,2 km

Sungai inilah yang sering dijadikan tempat pembuangan limbah khususnya air limbah yang dihasilkan oleh industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali Sabi, Sungai Cirarab dan Saluran *Mookervat* menunjukkan bahwa kondisi sungai-sungai tersebut telah tercemar. Hal ini dapat dilihat dari parameter-parameter baik fisika, kimia, maupun mikrobiologi yang melebihi baku mutu air permukaan kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko yang memungkinkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus

dilindungi dan dikelola dengan baik bertanggung jawab, asas berkelanjutan, dan adil. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan (Salim, 1993).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Oleh sebab itu segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Usaha dan kegiatan pada dasarnya kan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan DPLH. Amdal dan UKL-UPL adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amal atau UKI-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun

2012 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen analisis dampak lingkungan hidup serta berdasarkan Permen LHK nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusunnya.

Selain itu pemilik usaha wajib melakukan semester dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang telah mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL). Badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan yang dilaksanakan setiap semester atau 2 (dua) kali setahun. Laporan semesteran merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebuah kegiatan/usaha/perusahaan apakah sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan maupun standar kualitas lingkungan hidup lainnya.

Dalam penyusunan dokumen pemantauan lingkungan, seringkali ditemukan beberapa kasus yang memerlukan kajian mendalam terhadap keseluruhan komponen lingkungan. kondisi tersebut tentunya memerlukan pengetahuan yang luas dari tim konsultan lingkungan yang menyusun laporan, sehingga hasil kajiannya terarah sesuai dengan kondisi saat ini di masing-masing usaha. Kompleksitas permasalahan dari kajian terhadap lingkungan menyebabkan hampir selalu dokumen laporan pemantauan UKL-UPL/ RKL-RPL yang disusun selalu lebih detail dan tebal dibandingkan dengan dokumen induk.

Uraian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL UPL dan SPPL yang telah dimiliki oleh setiap usaha tidak hanya menjadi legalitas kelayakan lingkungan semata. Namun, ada tanggung jawab untuk mengelola lingkungan sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh

penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebutkan kesanggupan dan kesediaan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hasil penelitian Yoanda (2017), menunjukkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan kegiatan, pelaku usaha masih menganggap izin lingkungan memberatkan dari segi biaya. Pengawasan oleh instansi terkait di bidang lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalah biaya. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan kegiatan, mengefektifkan keterlibatan masyarakat, diperlukan pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak.

Penelitian Ferdian, Purwanto, dan Santoso (2016) bahwa, Paradigma pengelolaan hidup Atur dan Awasi (ADA) merupakan sistem pengelolaan hidup yang banyak diberlakukan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Implementasi sistem ADA tersebut sangat dominan dalam pelaksanaan Evaluasi Laporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SVLK). Hasil penelitian menunjukkan paradigma ADA yang mengendalikan SVLK belum mampu berperan maksimal dalam mempengaruhi industri furnitur untuk mengimplementasikan UKL UPL-nya.

Hasil penelitian Goesty, Samekto, dan Sasongko (2012), menunjukkan pemrakarsa belum taat, dikarenakan: 1) Belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, 2) SDM dan sarana kurang memadai, 3) Anggaran besar. Pengawasan yang dilakukan Kantor Lingkungan

Hidup Kota Magelang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan dan koordinasi yang ada selama ini bersifat reaktif.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa jurnal di atas, persamaan penelitian yang dilakukan penulis pada analisis mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Novelty atau kebaruan penelitian yang dilakukan penulis pada analisis tingkat ketaatan pemilik dokumen lingkungan terhadap kewajiban pelaporan semesteran di wilayah Jatiuwung Kota Tangerang. Melihat betapa pentingnya pelaku usaha dan kegiatan dalam melakukan laporan pemantauan lingkungan untuk melihat pengelolaan lingkungan hidup pada suatu usaha dan kegiatan maka penulis mengambil judul “Analisis Tingkat Ketaatan Pemilik Dokumen Lingkungan Terhadap Kewajiban Pelaporan Semesteran di Wilayah Jatiuwung Kota Tangerang tahun 2017-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Berapa persentase tingkat ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam melakukan pelaporan semester?
- b. Apakah para pelaku usaha atau kegiatan mengetahui adanya kewajiban melakukan pelaporan semesteran impementasi monitoring atau pemantauan lingkungan?
- c. Apakah dokumen pelaporan semesteran yang dibuat pelaku usaha telah sesuai dengan pedoman penyusunan monitoring atau pemantauan lingkungan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang begitu banyak, maka penelitian di batasi berfokus pada kajian terhadap pemilik dokumen yang tidak menyampaikan laporan semesteran.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengukur persentase tingkat ketaatan pemilik dokumen yang menyampaikan pelaporan dokumen lingkungan.
- b. Mengevaluasi hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan bidang lingkungan hidup di wilayah Jatiuwung Kota Tangerang.
- c. Mengetahui tingkat ketepatan materi pelaporan semester dokumen lingkungan.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan Kota Tangerang untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha.
- b. Sebagai solusi permasalahan rendahnya tingkat ketaatan pelaporan dokumen lingkungan.

1.6 Definisi Konseptual

- a. Laporan semester merupakan implementasi PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dimana Pemrakarsa/ pemilik usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan dilakukan 2 (dua) kali setahun atau per semester. Semester I dilaporkan pada bulan Juni, sedangkan Semester II dilaporkan pada bulan Desember.

- b. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- d. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- e. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- f. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

- g. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

